# BUPATI HALMAHERA BARAT

## J A I L O L O

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR 112 /KPTS/X/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN NASIONAL (FORIKAN) KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2019-2023**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyatupadukan gerak dan langkah semua unsur yang terkait serta pertanggungjawaban terhadap suksesnya gerakan peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Halmahera Barat, baik dari kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat, perlu dibentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional di Kabupaten Halmahera Barat;
b. bahwa pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) Kabupaten Halmahera Barat diharapkan dapat mendorong terciptanya upaya-upaya peningkatan konsumsi ikan yang ada, pada akhirnya mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Kabupaten Halmahera Barat untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang memadai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) Kabupaten Halmahera Barat Periode 2019-2023.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Usaha Perikanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor : 29/MEN/2006 tanggal 20 September 2006, tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) Kabupaten Halmahera Barat Periode 2019-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : FORIKAN Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, terdiri dari Pengarah, Pengurus Harian dan Pelaksana.

KETIGA : Pelaksana FORIKAN Kabupaten Halmahera Barat, terdiri dari :
1. Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan Daerah;
2. Bidang Peningkatan Produksi, Usaha dan SDM;
3. Bidang Peningkatan Mutu, Diversifikasi Produk dan Ketatabogaan;
4. Bidang Promosi dan Pemasaran;
5. Bidang Data dan Publikasi.

KEEMPAT : FORIKAN Kabupaten Halmahera Barat mempunyai tugas :

a. Pengarah
   Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Halmahera Barat.
b. Pengurus (Ketua Umum, Ketua Harian, Wakil Ketua)
   1) Menyiapkan rencana strategis utama FORIKAN sebagai landasan pelaksanaan program kegiatan FORIKAN;
   2) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta mensinergikan pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dengan stakeholder;
   3) Menyiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan FORIKAN yang digunakan dalam peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Halmahera Barat;
   4) melaksanakan fasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Halmahera Barat.
   5) Memberikan rekomendasi kepada Bupati Halmahera Barat dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran dalam negeri dan perekonomian.
c. Bidang-bidang
   1) Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan Daerah
      Melakukan koordinasi penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke daerah sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan daerah melalui penguatan wadah dan kelembagaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Halmahera Barat.

2) Bidang Peningkatan Produksi, Usaha dan SDM
Melakukan koordinasi penyusunan perumusan dan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya peningkatan produksi usaha dan kualitas SDM dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Halmahera Barat

3) Bidang Peningkatan Mutu, Diversifikasi Produk dan Ketatabogaan
Melakukan koordinasi penyusunan perumusan dan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya peningkatan mutu, diversifikasi produk dan ketatabogaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Halmahera Barat

4) Bidang Promosi dan Pemasaran
Melakukan koordinasi penyusunan perumusan dan kegiatan serta melakukan pembinaan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Halmahera Barat

5) Bidang Data dan Publikasi
Memberikan pelayanan data, informasi dan publikasi serta menyiapkan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi ikan di Kabupaten Halmahera Barat sebagai dukungan terhadap penguatan pasar dalam negeri dan perekonomian regional.

KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, FORIKAN Kabupaten Halmahera Barat dapat membentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Tim Penggerak PKK selaku Ketua Umum FORIKAN Kabupaten Halmahera Barat.

KEENAM : Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Keempat, seluruh jajaran pengurus pada FORIKAN Kabupaten Halmahera Barat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam setiap pelaksanaan tugas masing-masing dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Kegiatan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

KEDELAPAN : Masa kerja FORIKAN Kabupaten Halmahera Barat selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko | |
| Kadis Kelautan & Perikanan | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 09 Oktober 2019

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

**DANNY MISSY**

***Tembusan*** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. di Jakarta,
2. Direktur Jenderal Penguatan daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Jakarta,
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta,
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
5. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 112 /KPTS/ X /2019
TANGGAL : 09 OKTOBER 2019

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN NASIONAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2019-2023

PEMBINA :
1. BUPATI HALMAHERA BARAT
2. WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT
3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PENGARAH :
1. ASISTEN BIDANG PEMBANGUNAN, KESRA DAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. HALBAR
2. KADIS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALBAR
3. KEPALA BP3D KAB. HALBAR
4. KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. HALBAR
5. KADIS KETAHANAN PANGAN KAB. HALBAR

KETUA UMUM : JOULA ADELEIDA MISSY
KETUA HARIAN : M. GAMAL ANSOR MUSTAFA, S.Pi
WAKIL KETUA : NURMALA KADIR MANDO
SEKRETARIS I : NURSIDA MAHMUD, SP
SEKRETARIS II : MARGARITA ANIKY
BENDAHARA : EVANGELINA O. SONOTO, S.Pd
WAKIL BENDAHARA : IVAN IBRAHIM

1. BIDANG PENGUATAN ORGANISASI DAN PEMBINAAN DAERAH
KOORDINATOR : ABDUL WAHAB, SST, MMA
WAKIL KOOR. : MOCHDAR A.M DJEN, SP, MMA
ANGGOTA : HERNY DS DJAFAR, S.Km
: YOHANA RARUM
: RAUDA SALIM, S.Pi
: VICKY DASMASELA, S.Pi
: NURMALA ABDULLAH, S. Pi

2. BIDANG PENINGKATAN PRODUKSI, USAHA DAN SDM
KOORDINATOR : SELFI TONY, S.Pd, M.Si
WAKIL KOOR. : BAHRI TOMAHIR, S.Pi
ANGGOTA : ISWAN M NUR Y, S.Pi
: RISNA MUIN, S.Pi
: IRFA HUSEN, S.Pi
: TANE NUZUKA WAHYUNADI, S.Pi
: KASMUNIR, A. Md

3. BIDANG PENINGKATAN MUTU, DIVERSIFIKASI PRODUK DAN KETATABOGAAN
KOORDINATOR : UJIN DJAFAR, S.Pi
WAKIL KOOR. : YOLIUS PUCUCU, S.Th, M.Pd
ANGGOTA : ZUBAIDAH, S.Pt, MMA
: SUNAPIT M TAHER, S.Pi
: WINNARTI,S.Pi
: AGMILDA ALFA KABALMAY, S.Pi
: M. SYAHRIL SAREAN, S. Sos

4. BIDANG PROMOSI DAN PEMASARAN
   KOORDINATOR : ABDULRAHMAN MANSUR, S.E
   WAKIL KOOR. : FERA HIARIEJ
   ANGGOTA : FERIYANTI, SP
   : DAMRAT JALIL, S.Pi
   : ZAINUDIN MARSAOLY, S.Pi
   : SANDY LATARA, S.Pi
   : FARUK ASIYANTO, S. Pi

5. BIDANG DATA DAN PUBLIKASI
   KOORDINATOR : ADRIYANTO DJAKU, SH
   WAKIL KOOR. : M KHOIRI
   ANGGOTA : MUKSIN ISMAIL,S.Pi
   : IWAN BUNGA, S.Pi
   : JUNAIDI, S.Pi
   : ETI ABDULLAH, S.Pi
   : HUSAIN MARASABESY

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko | |
| Kadis Kelautan & Perikanan | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**DANNY MISSY**